

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINDAK  
PIDANA LINGKUNGAN**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2112 K/PID.SUS/2014)**

Herdiani Anggraina Salas Novianoca

***Abstrak***

*Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti yang tidak berdasarkan surat dakwaan dan pertimbangan Judex Juris dalam mengadili dan mengabulkan per-mohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana lingkungan.*

*Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum karena putusan Judex Facti tidak berdasarkan Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dikarenakan Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 49 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Pentingnya surat dakwaan didasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan surat dakwaan, juga berdasarkan yurisprudensi putusan MA No. : 68K/Kr/1973 dan No. : 47K/Kr/1956, serta Putusan MA No. : 589K/Pid/1984, maka permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Judex Juris mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lingkungan sesuai Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, dikarenakan dalam putusannya MA menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN.MTR., dan MA mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”.*

*Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan*

***Abstract***

*This study examines and answers the problems regarding to the submission of the Public Prosecutor's appeal on the decision of Judex Facti which is not based on the indictment and Judex Juris consideration in hearing and granting the public prosecutor's appeal on the case of environmental crime.*

*The type of this study is juridical normative which has descriptive quality. The results of the study explain that the Public Prosecutor's cassation appeal because Judex Facti decision is not based on Article 109 jo. Article 36 paragraph*

*(1) Act Number 32 Year 2009 since the High Court states that the defendant is not proven guilty performing crime in Article 49 jo. Article 36 paragraph (1) Act Number 32 Year 2009, is not in accordance with the Article asserted by Public Prosecutor. The indictment's importance is based on Article 182 paragraph (4) KUHAP which states the last deliberations to take decision should be based on assertion, and based on the jurisdiction of Supreme Court decision No.: 68K/Kr/1973 and No.: 47 K/Kr/1956 as well as Supreme Court Decision No.: 589K/Pid/1984, the cassation appeal has been appropriate with Article 253 KUHAP. The consideration of Judex Juris in judging and granting the Public Prosecutor's cassation appeal and stating the defendant is guilty of performing environmental crime, in accordance with Article 256 jo. Article 193 paragraph (1) KUHAP, because Supreme Court in its decision receives the Public Prosecutor's cassation appeal and overturns the decision of Mataram High Court Number: 91/PID/2013/PT. MTR. overturning Mataram High Court's decision Number: 244/PID.SUS/2013/PN.MTR., and Supreme Court judges itself by stating the defendant is proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "doing business and/or activities without having an environmental permit".*

*Keywords: Cassation, Public Prosecutor, Court's Decision*

## **A. PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Sebagaimana tujuan dari bangsa Indonesia, yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...".

Tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Pembangunan yang sedang dilaksanakan, baik sejak masa pemerintahan orde baru maupun masa reformasi, sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri (tidak tergantung kepada pihak asing) menuju masyarakat adil dan makmur. Titik

berat pembangunan setelah krisis ekonomi melanda Indonesia adalah pembangunan di bidang ekonomi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010: 20).

*Recovery* pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah berimplikasi kepada deregulasi sektor ekonomi, tetapi efek negatifnya adalah bahwa pelaku ekonomi kadang-kadang tidak mengindahkan peraturan hukum yang berakibat kepada pelanggaran hukum yang perlu diikuti dan dalam banyak hal diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Masyarakat melakukan berbagai usaha kegiatan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya. Hal tersebut, tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi, akan tetapi usaha-usaha tersebut sebagaimana dikemukakan ada beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan atau bersifat ilegal atau melanggar hukum.

Eksplorasi terhadap sumber daya alam besar-besaran sehingga merusak lingkungan hidup atau kegiatan usaha yang tidak memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan, tentunya akan membawa akibat bagi lingkungan untuk jangka panjangnya.

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya (P. Joko Subagyo, 2002: 1).

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaiannya. Dampak yang timbul jika tidak diperhatikan, maka akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Permasalahan ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijaksanaan lainnya, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melihat pentingnya lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya, maka segala kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh masyarakat, harus mendapatkan izin, terutama usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Peraturan yang mengatur sudah ada, akan tetapi pelanggaran hukum atau yang sering disebut tindak pidana atau kejahatan masih saja terjadi, sebagaimana kasus tindak pidana lingkungan hidup. Oknum masyarakat masih ada yang menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan dampak yang dapat terjadi akibat perbuatannya, dengan dalih tidak ada peraturan yang mengatur atau mencari celah dari peraturan yang

mengaturnya, sebagaimana kasus tindak pidana lingkungan hidup, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2112 K/PID. SUS/2014 berikut.

Terdakwa dalam hal ini adalah I Ketut Arimbawa alias Ketut Kari melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terdakwa membeli bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 berisi *Sodium Sianida* (NACN), kemudian dikirim dengan menyamarkan dokumen surat angkut barang yang tertulis kaporit.

*Sodium Sianida* (NACN) tersebut akan dijual kembali kepada para penambang emas di daerah Sekotong Lombok Barat. Terdakwa di dalam menjalankan usahanya tersebut, tidak memiliki izin lingkungan, dan *Sodium Sianida* berdampak terhadap lingkungan, yaitu apabila digunakan akan menghasilkan limbah *sianida* yang merupakan senyawa berbahaya dan sangat beracun bagi manusia dan lingkungan hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN. MTR. tanggal 21 Agustus 2013 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa mengajukan banding, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR tanggal 19 Desember 2013 menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal Pasal 49 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak berdasarkan surat dakwaan sebagaimana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan : “Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan”.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi karena putusan *judex facti* tidak berdasarkan pasal yang didakwakan dalam tindak pidana lingkungan. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan beberapa pertimbangan membebaskan terdakwa karena kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa tidak berakibat langsung dengan media lingkungan dan tidak wajib memiliki Amdal atau izin lingkungan. Pertimbangan lainnya bahwa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat belum ada peraturan daerah/peraturan gubernur/peraturan daerah tingkat propinsi/peraturannya pada tingkat kabupaten yang mengatur tentang UKL/UPL. Menurut Jaksa Penuntut Umum, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

Atas permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor : 2112 K/PID.SUS/2014 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. *Judex juris* (Mahkamah Agung) mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul : **PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2112 K/PID.SUS/2014).**

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah melalui studi kepustakaan (Sanapiah Faisal, 1990: 39).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian kasasi atas putusan *judex facti* dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;**

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan mengenai alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi (syarat materiil), untuk meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi atas putusan yang dimintakan kasasi oleh pemohon. Pasal 253 KUHAP menyatakan bahwa :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif, oleh karena itu pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang telah

ditetapkan dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain bahwa bila hendak mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi harus mempergunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang.

Apabila pemohon kasasi mempergunakan alasan lain, selain dari yang telah ditentukan undang-undang, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas permohonan tersebut. Perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum tersebut, syarat formilnya sudah dipenuhi, yakni berdasarkan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Memori kasasi bertanggal 30 Januari 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2014. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang diajukan permohonan kasasinya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2014, maka dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat formal dan dapat diterima permohonan kasasinya.

Alasan pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dinyatakan bahwa karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak berdasarkan pasal yang didakwakan dalam tindak pidana lingkungan. Dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Pengadilan Tinggi Mataram dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa I Ketut Arimbawa alias I Ketut Kari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 49 *jo.* Pasal 36 (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009, yang tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

Putusan Tinggi Mataram tersebut, amar putusannya tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan dalam amar Putusan Tinggi Mataram menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 49 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (*requisitori*) Jaksa Penuntut Umum. Setelah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh Hakim, maka Penuntut Umum membuat suatu kesimpulan dan pasal-pasal dari dakwaan yang dinyatakan terbukti dalam persidangan. Bagi hakim, surat dakwaan menjadi bahan terhadap putusan yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan, dan dapat menambah keyakinan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, tidak mengatur secara khusus bahwa putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan, hanya menyebutkan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Sebelum lahirnya KUHAP, dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 68 K/Kr/1973 dan Nomor : 47 K/Kr/1956 disebutkan putusan harus merujuk pada surat dakwaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68 K/Kr/1973 menyatakan bahwa “putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan...” dan Nomor : 47K/Kr/1956 menyatakan bahwa “yang menjadi dasar tuntutan pengadilan ialah surat tuduhan, jadi bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi”. (Istilah Hukum, 2017). Meskipun ada yurisprudensi yang memang memperbolehkan hakim untuk memutus pasal yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan, seperti putusan Mahkamah Agung Nomor : 818 K/Pid/1984, Nomor 42 K/Kr/1956, Nomor : 693 K/Pid/1986, dan Nomor : 675 K/Pid/1987. (Jerry Thomas, Syafruddin Kalo, Rafiqoh Lubis, 2017). Pentingnya surat dakwaan juga disebutkan di dalam Pasal 197 KUHAP.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pid/ 1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan”. Pembuktian dakwaan dalam kasus tindak pidana lingkungan sesuai dengan Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal yang lain dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pengadilan Tinggi yang mengubah dakwaan, dan dalam putusannya menyatakan Terdakwa I Ketut Arimbawa alias I Ketut Kari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 49 *jo.* Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi

Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena yang dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 109 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan.

Tata cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak melihat serta tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus tindak pidana lingkungan, *judex factie* (Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan dari para Saksi/Ahli.

Surat dakwaan merupakan dasar diajukannya Terdakwa ke muka persidangan. Surat dakwaan tersebut, yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan surat dakwaan juga menjadi dasar untuk Terdakwa mengajukan pembelaan.

Pengambilan setiap putusan oleh Hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan, *requisitoir* Penuntut Umum, kemudian pada segala fakta-fakta dan keadaan yang terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan, selain itu pengambilan putusan juga harus dilakukan dengan musyawarah bila Hakim terdiri dari hakim majelis.

## **2. Kesesuaian *judex juris* mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 256 *jo.* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Kasus tindak pidana lingkungan ini, yang mana Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan yang dapat diterima, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum.

Pertimbangan *judex juris* (Mahkamah Agung) mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, yakni :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi keliru dan tidak tepat mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang kriteria usaha atau kegiatan yang hanya wajib dilengkapi Amdal saja, sedangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan baik yang memiliki Amdal maupun yang memiliki UKL-UPL juga wajib memiliki Izin Lingkungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat-surat terbukti fakta hukum bahwa usaha Terdakwa tidak wajib Amdal karena tidak secara langsung berdampak penting bagi lingkungan dan skupnya masih kecil, namun wajib memiliki UKL-UPL [Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012];
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan menjual *Sodium Sianida* (Na CN) pada kenyataannya tidak memiliki SIUP, Izin Gangguan (HO) ataupun Izin Lingkungan karena seharusnya Terdakwa dalam menjalankan usaha/kegiatan dari sisi izin usaha wajib memiliki SIUP B2 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 44/M-DAG/ PER/9/2009 tanggal 15 September 2009;
- Bahwa karena usaha dan/atau kegiatan Terdakwa dalam jual-beli *Sodium Sianida* (NaCN) termasuk yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, maka usaha dan atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa wajib memiliki Izin Lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 109 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR. tanggal 19 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/ PID.SUS/2013/PN.MTR. tanggal 21 Agustus 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini;
- Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
  - Hal-hal yang memberatkan :
    - Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan berpotensi merusak lingkungan.
  - Hal-hal yang meringankan :
    - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat per-adilan dibebankan kepada Terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2112K/PID.SUS/ 2014 pada perkara tindak pidana lingkungan ini, Mahkamah Agung (*judex juris*) mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP, yang menyatakan bahwa : “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi, dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa : “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245 KUHAP.

Mengenai hal ini, akta tentang permohonan kasasi atas perkara tindak pidana lingkungan Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut. Memori kasasi bertanggal 30 Januari 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014. Memori kasasi Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana lingkungan, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR. tanggal 19 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN. MTR. tanggal 21 Agustus 2013.

Berdasarkan Pasal 255 KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR. telah dibatalkan karena tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tindak pidana lingkungan tersebut.

Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dikarenakan Pengadilan Tinggi mengubah dakwaan, dan dalam putusannya menyatakan Terdakwa I Ketut Arimbawa alias I Ketut Kari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 49 jo. Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena yang dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan.

Pengadilan Tinggi Mataram dalam tata cara mengadili, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat serta tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Di dalam kasus tindak pidana lingkungan, *judex factie* (Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan dari para Saksi/Ahli.

Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah, sehingga menjatuhkan putusan pidana dengan mengadili sendiri, dan menyatakan bahwa : Terdakwa I KETUT ARIMBAWA alias KETUT KARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT ARIMBAWA alias KETUT KARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- a. Permohonan kasasi Penuntut Umum karena putusan *judex facti* tidak berdasarkan pasal yang didakwakan dalam tindak pidana lingkungan sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 68 K/Kr/1973 dan Nomor : 47 K/Kr/1956 yang menyebutkan putusan harus merujuk pada surat dakwaan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/ Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak mengubah dakwaan”. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 109 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, akan tetapi Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyebutkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 49 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

- b. Pertimbangan *judex juris* mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lingkungan dengan Pasal 256 *jo.* Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hal ini karena Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT.MTR. tanggal 19 Desember 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/PID.SUS/2013/PN.MTR., dan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”.

## 2. Saran

- a. Bagi pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat), karena tidak adanya peng-aturan khusus mengenai surat dakwaan menjadi dasar putusan hakim dalam KUHAP, maka diperlukan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, dan meskipun terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, akan tetapi terdapat pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan putusan hakim tidak harus didasarkan pada surat dakwaan, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan;
- b. Bagi para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan/usaha yang tidak disertai dengan izin lingkungan yang dapat mencemari dan merusak lingkungan harus diberikan sanksi pidana yang tegas, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- P. Joko Subagyo. 2002. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3.